



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ekspose Pengawasan Tidak Langsung

Yogyakarta, 20 November 2024

TANDA TERIMA ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP
(SIMPEL)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Daerah Istimewa Yogyakarta




Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

ID TTE : 1727843101-20398
PERIODE TTE : 29-06-2024 s/d 02-10-2024
WAKTU CETAK TTE : 02-10-2024

NAMA PERUSAHAAN : PT. SINDHU SEJAHTERA ABADI / CRYSTAL LOTUS HOTEL YOGYAKARTA
ID PERUSAHAAN : 20398
ALAMAT : Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN RKL-RPL	LAPORAN PPA	LAPORAN PPU	LAPORAN PLB3
SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	TIDAK WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR



PERIODE BULAN JANGKA s/d JUNI
RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA
Jalan Jenderal Sudirman No 70



Peraturan Terkait



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UU Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

PP Nomor 22 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 36 Tahun 2024

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permen LHK 14 Tahun 2024

Penyelenggaran Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup




Cara Pengawasan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 8 – 11



Tahapan Pelaksanaan Pengawasan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 19





Target Pengawasan

1

Terawasinya 50 Usaha dan/ atau Kegiatan (Hotel, Rumah Sakit, Industri dan Pertambangan) melalui pengawasan Langsung

2

Terawasinya 90 Usaha dan/atau Kegiatan (Hotel, Rumah Sakit, Industri dan Pertambangan) melalui pengawasan tidak langsung (evaluasi laporan RKL-RPL / UKL-UPL)

Dasar Hukum



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dokumen ANDAL

Pasal 49 ayat 6 huruf f “Kewajibanpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terdiri atas :

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali

Dokumen UKL UPL

Pasal 63 huruf f angka 4 “Kewajibanpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terdiri atas :

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali



Pasal 68 huruf a Undang Undang 32 Tahun 2009

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu



Teguran Tertulis

Pasal 34

- 1 Teguran tertulis diterapkan atas pelanggaran dengan tingkat ringan sesuai Lampiran XV PP 22/2021.**
- 2 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyelesaikan perintah Teguran Tertulis paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya SK Sanksi Administratif.**
- 3 Jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan perintah, maka dapat diterapkan pemberatan Sanksi Administrasi.**

Paksaan Pemerintah



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 35

- 1 Paksaan Pemerintah diterapkan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah Teguran Tertulis.
- 2 Paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis jika ada ancaman serius untuk manusia dan LH dan ada dampak/kerugian LH yang harus segera dihentikan.

Pasal 36

- 1 Paksaan Pemerintah disertai dengan bataswaktu pemenuhan paksaan.
- 2 Batas waktu ditentukan dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, bentuk perintah, kompleksitas upaya perbaikan, ketersediaan teknologi, danriwayat ketaatan

Pasal 37

- 1 Pemerintah mengambil alih penanggulangan pencemaran/kerusakan LH serta pemulihan fungsi LH jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah.
- 2 Biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dibebankan kepada penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Dasar Pengaturan Denda Administratif



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 514 Ayat (2) dan (3) PP 22 Tahun 2021


- 1 Denda administratif merupakan **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- 2 Denda administratif **diterapkan bersamaan dengan Paksaan Pemerintah.**



Pelanggaran Yang Dikenakan Denda Administratif




DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA





Denda Administratif

Pasal 39



- 1 Besaran Denda Administratif maksimal Rp. 3 M (tiga miliar rupiah) tiap pelanggaran.
- 2 Denda Administratif adalah PNBP.

Pasal 40 – Besaran Denda Administratif

- 1 Memiliki PB tapi tidak memiliki PL28 à 2,5% nilai investasi (a)
- 2 Tidak memiliki PB dan PL à 5% nilai investasi (b)
- 3 Nilai Investasi dihitung berdasarkan akumulasi modal tetap dan modal kerja yang bersumber dari BKPM



Besaran Denda Administratif



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a

Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha

a

Tidak Memiliki Persetujuan Lingkungan dan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

2.5% X Nilai Investasi Usaha dan/atau Kegiatan
diterapkan paling banyak 3 miliar

5% X Nilai Investasi Usaha dan/atau Kegiatan
diterapkan paling banyak 3 miliar



Denda Administratif

Pasal 41

Faktor penentu besaran denda administratif untuk pelanggaran terlampauinya bakumutu airlimbah atauemisi (c):

1. Konsentrasi aktual;
2. Konsentrasi bakumutu;
3. Debit atau laju alir;
4. Lama waktu pelanggaran; dan
5. Tarif

Pasal 42

Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban dalam PB terkait PL ditentukan berdasar tingkat pelanggaran pada Lampiran XV PP 22/2021 (d)



Besaran Denda Administratif



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

c

Melaksanakan Perbuatan yang
melebihi Baku Mutu Air Limbah
dan/atau Baku Mutu Emisi
Sesuai dengan Perizinan Berusaha

Dihitung berdasarkan **unit beban pencemar yang melebih BMAL dan/atau BME** sumber tidak bergerak

Dihitung berdasarkan **selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau emisi dengan konsentrasi baku mutu** dikali dengan **debit/laju alir** dan **lamanya waktu pelanggaran**

Dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui BMAL/BME diterapkan **paling banyak Rp. 3 Miliar.**

Besaran Denda Administratif



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

d

Melaksanakan Perbuatan yang
melebihi Baku Mutu Air Limbah
dan/atau Baku Mutu Emisi
Sesuai dengan Perizinan Berusaha

Ringan Rp. 1 Juta - 5 Juta

Sedang Rp. 10 Juta - 15 Juta

Berat Rp. 20 Juta - 25 Juta

Akumulasi Paling Banyak Rp. 3 Miliar

Contoh

- Membuang Air Limbah di Luar Titik Penaatan (**BERAT**) - Rp. 25.000.000,00
- Tidak Melakukan Pengukuran Emisi dengan Cara Manual oleh Laboratorium yang Terintegrasi Menteri (**SEDANG**) - Rp. 15.000.000,00



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Progres Tindak Lanjut Pengawasan Tidak Langsung

No	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SURAT EVALUASI	PELAPORAN	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN LIMBAH B3
1.	Hotel @k	Nomor 600.4.6/822 tanggal 5 Maret 2024	Belum menyampaikan laporan	Belum mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Telah mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 pada Juni 2022, Revisi terakhir pada Januari 2023
2.	Hotel The 101 Yogyakarta Tugu	Nomor 600.4.12.3/954 tanggal 18 Maret 2024	Belum menyampaikan laporan	Rencana melakukan Pemanfaatan air limbah untuk peresapan air limbah ke permukaan tanah, tetapi belum mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
3.	Hotel The Senopati Hotel	Nomor 600.4.6/2209 tanggal 17 April 2024	Belum menyampaikan laporan	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
4.	Hotel Royal Dharmo	Nomor 600.4.6/2312 tanggal 30 April 2024	Belum menyampaikan laporan	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan

No	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SURAT EVALUASI	PELAPORAN	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN LIMBAH B3
5.	El Hotel Yogyakarta	Nomor 600.4.6/2312 tanggal 30 April 2024	Belum menyampaikan laporan	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
6.	Hotel Zest Yogyakarta	Nomor 600.4.6/2884 tanggal 6 Juni 2024	Belum menyampaikan laporan	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
7.	Hotel Grand diamond	Nomor 600.4.6/6404 tanggal 18 Juli 2024	Belum menyampaikan laporan	belum mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
8.	Hotel Manohara	Nomor 600.4.6/6400 tanggal 18 Juli 2024	Telah menyampaikan laporan melalui SIMPEL	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Telah mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 tetapi belum ada progress lebih lanjut.

No	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SURAT EVALUASI	PELAPORAN	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN LIMBAH B3
9.	Hotel Grand Orchid	Nomor 600.4.34.5/6394 tanggal 18 Juli 2024	Belum menyampaikan laporan	belum mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
10.	Heha Sky View	Nomor 600.4.6/9327 tanggal 28 September 2024	--	belum mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan
11.	Hotel Malioboro Convention Centre	Nomor 600.4.6/9326 tanggal 18 September 2024	--	Air Limbah dialirkan ke SAL Komunal Sewon	Belum mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan

**Daftar Usaha/Kegiatan yang belum memiliki
Akun SIMPEL**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- 1. Hotel Royal Dharmo**
- 2. The Malioboro Hotel & Conference Center**
- 3. Hotel D'Senopati**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Terima

Kasih

